

LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN

DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN SUMBER DAYA MANUSIA
NOMOR⁶⁹ TAHUN 2019

TENTANG

PEMBERIAN SANKSI KEPADA PELAKSANA UJIAN
LPSE UNIVERSITAS ANDALAS

DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN SUMBER DAYA MANUSIA

- Menimbang
- a. bahwa berdasarkan hasil temuan ketidaksesuaian pada pelaksanaan Ujian Sertifikasi Tingkat Dasar Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tanggal 28 September 2019 di Padang dan Berita Acara Rapat Komite Sertifikasi Keahlian Tingkat Dasar Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 14/BA/KS/LKPP/10/2019 tanggal 14 Oktober 2019, LPSE Universitas Andalas telah melanggar ketentuan Pasal 10 Peraturan Kepala LKPP Nomor 23 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Operasional Sertifikasi Keahlian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yaitu tidak menjaga tata tertib, kerahasiaan, dan keamanan materi Ujian terbukti dengan adanya joki/melakukan praktek perjokian;
 - b. bahwa dalam rangka memelihara dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan Ujian Sertifikasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, maka dipandang perlu untuk memberikan sanksi kepada LPSE Universitas Andalas;
 - c. bahwa berdasarkan Pasal 30 Peraturan Kepala LKPP Nomor 23 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Operasional Sertifikasi Keahlian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, pemberian sanksi sebagaimana pada huruf b perlu ditetapkan dengan

Keputusan Deputi Bidang Pengembangan dan Pembinaan Sumber Daya Manusia;

- Mengingat :
1. Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
 2. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
 3. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 6 Tahun 2019 tentang Sertifikasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
 4. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 23 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Operasional Sertifikasi Keahlian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
 5. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
 6. Keputusan Deputi Bidang Pengembangan dan Pembinaan Sumber Daya Manusia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Manajemen Mutu Pelaksanaan Sertifikasi Keahlian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; dan
 7. Keputusan Deputi Bidang Pengembangan dan Pembinaan Sumber Daya Manusia Nomor 19 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Sanksi Pelaksanaan Sertifikasi Keahlian Tingkat Dasar Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN SUMBER DAYA MANUSIA TENTANG PEMBERIAN SANKSI KEPADA PELAKSANA UJIAN LPSE UNIVERSITAS ANDALAS

- KESATU : Memberi Sanksi Berat kepada LPSE Universitas Andalas berupa Pembekuan kegiatan Ujian selama 6 (enam) bulan, terhitung mulai tanggal 15 Oktober 2019 – 14 April 2020.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 Oktober 2019

DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN
DAN PEMBINAAN SUMBER DAYA
MANUSIA

ttd

ROBIN^vASAD SURYO

Tembusan :

1. Kepala LKPP;
2. Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan PBJ.